

SKRIPSI

**PENERAPAN ASAS TANGGUNG JAWAB NEGARA OLEH
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN
AKIBAT KEGIATAN PENAMBANGAN BATU BARA
DI KECAMATAN PALARAN
(DI TINJAU DARI UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP)**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memproleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas

Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



DISUSUN OLEH:

NAMA: REY RENALDY

NPM: 2174201014

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2025

SKRIPSI

**PENERAPAN ASAS TANGGUNG JAWAB NEGARA OLEH
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN
AKIBAT KEGIATAN PENAMBANGAN BATU BARA
DI KECAMATAN PALARAN
(DI TINJAU DARI UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP)**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memproleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas

Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



DISUSUN OLEH:

NAMA: REY RENALDY

NPM: 2174201014

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2025

BERITA ACARA SKRIPSI



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA FAKULTAS HUKUM STATUS TERAKREDITASI

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

BERITA ACARA UJIAN PENDADARAN SKRIPSI

Pada hari ini Kamis Tanggal, 14 Agustus 2025 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor: 17.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	WAHYUNI SAFITRI, S.H.M.Hum	KETUA	
2.	H. NAINURI SUHADI, S.H.,M.Hum	SEKRETARIS	
3.	HJ. RUSTIANA, S.H.,M.H	ANGGOTA	

MEMUTUSKAN

NAMA : Rey Renaldy
NPM : 21.111007.74201.014
JUDUL SKRIPSI : Penerapan Asas Tanggung Jawab Negara Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Batubara Di Kecamatan Palaran (Di Tinjau Dari UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Hasil yang dicapai : **LULUS/ TIDAK LULUS**
Dengan Predikat : A. Dengan Pujian
B. Sangat Memuaskan
C. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda, 14 Agustus 2025

Mahasiswa Peserta Ujian

Rey Renaldy
NPM: 21. 111007.74201.014

Ketua Tim Penguji

Wahyuni Safitri, S.H.M.Hum
NIP : 1965 0924 199203 2 008

SURAT PERNYATAAN ASLI


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rey Renaldy
NPM : 217201014
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan Judul: Penerapan Asas Tanggung Jawab Negara Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Batu Bara Di Kecamatan Palaran (Di Tinjau dari UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik Sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas akhir penulisan hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 3 Juni 2025
Yang Menyatakan



Rey Renaldy
2174201014

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Rey Renaldy
NPM : 2174201014
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Asas Tanggung Jawab Negara Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Batu Bara Di Kecamatan Palaran di Tinjau dari UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.


Menyetujui

PEMBIMBING I



Hj. Wahyuni Saffri, S.H., M.Hum
NIDN. 1124096501

PEMBIMBING II



Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum
NIDN. 8903730021

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda




Sri H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIDN. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Rey Renaldy
NPM : 2174201014
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Asas Tanggung Jawab Negara Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Batu Bara Di Kecamatan Palaran di Tinjau dari UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menyetujui

PEMBIMBING I



Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum
NIDN. 1124096501

PEMBIMBING II



Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum
NIDN. 8903730021

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



H. Humali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

"Jangan pernah menyerah, ingat setelah kesulitan pasti ada kemudahan"

ABSTRAK

Nama : Rey Renaldy
NPM : 2174201014
Judul Skripsi : Penerapan Asas Tanggung Jawab Negara Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Batu Bara Di Kecamatan Palaran di Tinjau dari UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dosen Pembimbing : 1. Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum
2. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan batu bara di Kecamatan Palaran menimbulkan kekhawatiran serius terkait tanggung jawab pemerintah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Permasalahan ini menjadi relevan dalam konteks Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan ekosistem. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, studi kasus, dan wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kegiatan pertambangan batu bara di Kecamatan Palaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan hukum yang mengatur perlindungan lingkungan, implementasi di tingkat pemerintah daerah masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya sumber daya, rendahnya kesadaran para pemangku kepentingan, serta lemahnya penegakan hukum. Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dan sektor pertambangan untuk meningkatkan praktik pengelolaan lingkungan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan peran pemerintah daerah dalam menegakkan hukum lingkungan serta memastikan adanya akuntabilitas terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan batu bara. Diperlukan strategi yang komprehensif dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan keterlibatan aktif pemangku kepentingan guna mewujudkan praktik pertambangan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Perlindungan Lingkungan, Pertambangan Batu Bara, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Pengelolaan Lingkungan, Kecamatan Palaran.

ABSTRACT

- Name* : Rey Renaldy
- NPM* : 2174201014
- Title* : *The Application of the Principle of State Responsibility by the Regional Government for Environmental Damage Caused by Coal Mining Activities in Palaran District (Reviewed from Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management)*
- Instructor* : 1. Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum
2. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum

Environmental degradation caused by coal mining activities in Palaran District raises serious concerns regarding the government's responsibility in efforts to protect and manage the environment. This issue is particularly relevant in the context of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, which outlines the obligations of local governments to preserve natural resources and ecosystems. This research employs a qualitative approach using a normative juridical method. Data collection was conducted through literature review, case studies, and interviews with parties involved in environmental management and coal mining activities in Palaran District. The findings indicate that despite existing legal provisions governing environmental protection, implementation at the local government level remains suboptimal. This is due to limited resources, low awareness among stakeholders, and weak law enforcement. Improved coordination between the government and the mining sector is necessary to enhance environmental management practices. This study emphasizes the importance of strengthening the role of local governments in enforcing environmental law and ensuring accountability for environmental damage caused by coal mining activities. A comprehensive strategy is needed, involving community participation and active engagement of stakeholders, to achieve sustainable mining practices.

Keywords: Environmental Protection, Coal Mining, Local Government Responsibility, Qualitative Research, Law No. 32 of 2009, Sustainable Development.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul "PENERAPAN ASAS TANGGUNG JAWAB NEGARA OLEH PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DI AKIBATKAN KEGIATAN PENAMBANGAN BATU BARA DI KECAMATAN PALARAN DI TINJAU DARI UU NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP". Laporan proposal skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di Jurusan Hukum Sumber Daya Alam, Fakultas Hukum, Universitas Widya Gama Mahakan Samarinda.

Penulis menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, Ayah dan Ibu yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada hentinya untuk penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.T., M.Pd., selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
4. Ibu Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor II Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan sekaligus Dosen Pembimbing I

penulis yang telah memberikan saran, petunjuk, dan mengarahkan serta membimbing penulis dalam penyusunan proposal skripsi ini.

5. Bapak Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan proposal skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh staf dan karyawan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda telah memberikan bantuan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan proposal skripsi ini masih belum sempurna, hal ini tentunya karena masih terbatasnya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan serta kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Penulis

Rey Renaldy

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER.....	
BERITA ACARA SKRIPSI	I
SURAT PERNYATAAN ASLI.....	II
HALAMAN PERSETUJUAN.....	III
HALAMAN PENGESAHAN.....	IV
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	V
ABSTRAK	VII
ABSTRACT.....	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
DAFTAR ISI.....	IX
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PENERAPAN ASASTANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN PENAMBANGAN BATU BARA DI KEC. PALARAN (DI TINJAU DARI UU NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP)	16
A. Landasan Teori	16
1. Teori Kewenangan.....	16
2. Teori Keadilan.....	17
3. Teori Tujuan Hukum.....	19
4. Teori Hukum Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan.....	20
5. Konsep Penerapan	22
6. Konsep Pemerintahan.....	24
7. Konsep Pemerintahan Daerah	25
8. Asas Tanggung Jawab Negara	26
B. Landasan Faktual.....	28
1. Penerapan Asas Tanggung Jawab Negara Oleh Pemerintah Daerah	

Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Batu Bara Di Kecamatan Palaran Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.....	28
2. Penerapan Asas Tanggung Jawab Negara Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Batu Bara Di Kecamatan Palaran Menurut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi. Kaltim.....	31
3. Penerapan Asas Tanggung Jawab Negara Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Batu Bara Di Kecamatan Palaran Menurut Kantor Pengawasan Inspektur Tambang Kaltim.....	34
4. Penerapan Asas Tanggung Jawab Negara Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Batu Bara Di Kecamatan Palaran Menurut Balai GAKKUM LHK Kaltim 38	
5. Penerapan Asas Tanggung Jawab Negara Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Batu Bara Di Kecamatan Palaran Menurut Jatim Kaltim	40
6. Penerapan Asas Tanggung Jawab Negara Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Batu Bara Di Kecamatan Palaran Menurut Warga Kecamatan Palaran.....	43
BAB III PEMBAHASAN TENTANG PENERAPAN ASAS TANGGUNG JAWAB NEGARA OLEH PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN PENAMBANGAN BATU BARA DI KECAMATAN PALARAN (DI TINJAU DARI UU NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP)	47
A. Tugas dan Tanggung Jawab Inspektur Tambang terhadap kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan batu bara di Kecamatan Palaran di tinjau dari UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	47
B. Sanksi bagi Inspektur Tambang yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan batu bara di Kecamatan Palaran	52
BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
A. Buku	
B. Peraturan Perundang-Undangan	
C. Jurnal	

D. Internet

LAMPIRAN

A. Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur

B. Surat Balasan Tanggapan Permohonan Bimbingan penelitian

C. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda (DLH Kota Samarinda)

D. Dokumentasi Penelitian

E. Dokumentasi Lapangan Dan Peta

Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan potensi beragam sumber daya alam. Keberadaan sumber daya alam ini dapat berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Diharapkan, pengelolaan sumber daya alam yang baik akan mempromosikan keadilan bagi masyarakat, tanpa mengganggu keseimbangan lingkungan yang ada. Salah satu contoh kekayaan alam yang dimiliki negeri ini adalah berbagai hasil bumi, seperti minyak, batubara, dan emas. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, penting bagi kita untuk mengatur kegiatan pertambangan dan pengelolaan hasil bumi melalui regulasi khusus. Tujuannya adalah untuk menjaga agar proses ini berlangsung secara teratur dan tidak merusak lingkungan hidup.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa lingkungan hidup adalah satu kesatuan ruang yang mencakup seluruh unsur—baik benda mati, energi, kondisi, maupun makhluk hidup—termasuk manusia dan segala aktivitasnya, yang saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Kesatuan ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, keberlangsungan kehidupan, serta meningkatkan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya

Batubara merupakan salah satu komoditas tambang yang memiliki nilai strategis bagi negara karena berperan sebagai sumber pemasukan devisa. ¹Sama seperti sektor pertambangan lainnya, kegiatan pertambangan batubara terdiri dari berbagai tahapan, mulai dari penyelidikan awal, eksplorasi, analisis kelayakan, pembangunan fasilitas, proses penambangan, pengolahan dan pemurnian, distribusi, penjualan, hingga pengelolaan pascatambang.

Perkembangan hukum pertambangan tidak dapat dipisahkan dari konsep hak menguasai oleh negara, yang berlandaskan pada prinsip bahwa bumi, air, dan seluruh sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 1 ayat (1), pertambangan mencakup seluruh tahapan kegiatan yang berkaitan dengan upaya pencarian, pengelolaan, dan pemanfaatan mineral atau batubara. Proses ini meliputi penyelidikan awal, eksplorasi, studi kelayakan, pembangunan infrastruktur, kegiatan penambangan, proses pengolahan dan pemurnian, distribusi serta penjualan, hingga penanganan dampak setelah tambang ditutup.

Kegiatan tambang batubara yang berlangsung dalam jangka panjang dengan menggunakan peralatan dan teknologi besar berdampak signifikan pada lingkungan. Proses ini mengakibatkan semakin luasnya area daratan yang digali, menciptakan kawasan bekas galian yang dibiarkan terbuka serta mengubah bentang alam sekitar. Selain itu, keberadaan tambang batubara yang dekat dengan

¹ AY. Edwar, E. Ibrahim, S. Haryati, Hubungan Sebaran *Cleat* Dengan Nilai *Proximate* BatuBara Pada Pertambangan BatuBara PT. Bukit Asam, Jurnal Pertambangan Vol.4 No. 4 November 2020

pemukiman warga menimbulkan berbagai masalah. Aktivitas industri ini seringkali mengganggu kehidupan masyarakat setempat, misalnya melalui debu yang dihasilkan dari proses penambangan yang beterbangan hingga ke rumah-rumah. Hal ini dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas sehari-hari mereka. Selain itu, kehadiran kendaraan angkutan berat, pengambilan lahan perkebunan, dan pencemaran limbah di lahan milik penduduk juga menjadi masalah yang tidak dapat diabaikan.

Inspektur tambang memegang peranan penting dalam memastikan aktivitas pertambangan dilakukan sesuai prinsip-prinsip yang ramah lingkungan dan sesuai aturan. Sebagai bagian dari aparat sipil negara, inspektur tambang memiliki tugas, tanggung jawab, serta kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan praktik pertambangan yang sesuai dengan standar teknis, termasuk dalam hal pengolahan dan pemurnian hasil tambang. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020, khususnya Pasal 141 ayat 2, yang menyatakan bahwa inspektur tambang bertugas mengawasi berbagai aspek teknis pertambangan seperti konservasi sumber daya mineral dan batubara, keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan, kegiatan reklamasi dan pascatambang, serta pemanfaatan teknologi, barang, dan jasa dalam negeri, sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Menurut Elok Dyah Messwati, sekitar 70% kerusakan lingkungan di Indonesia disebabkan oleh aktivitas pertambangan. Ia juga menjelaskan bahwa:

Industri ekstraktif, seperti sektor tambang, kerap mencoba menghindari regulasi yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan mereka, termasuk dengan cara melanggar Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Saat ini, sekitar 34% wilayah daratan di Indonesia telah dimanfaatkan oleh korporasi melalui lebih dari 10.000 izin usaha pertambangan mineral dan batubara. Jumlah tersebut belum

mencakup izin-izin untuk industri besar lainnya seperti perkebunan, migas, panas bumi, dan jenis tambang lainnya. Eksploitasi juga meluas ke kawasan pesisir dan laut, terlihat dari adanya lebih dari 16 titik reklamasi, kegiatan penambangan pasir dan pasir besi, serta pembuangan limbah. Hutan lindung pun turut terancam, dengan luas sekitar 3,97 juta hektar yang terdampak oleh aktivitas tambang, termasuk potensi hilangnya keanekaragaman hayati di dalamnya. Selain itu, kondisi sungai pun menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Dari sekitar 4.000 daerah aliran sungai (DAS) yang ada, sebanyak 108 mengalami kerusakan serius dalam 10 tahun terakhir. Kurangnya langkah tegas dari Kementerian ESDM terhadap permasalahan ini menyebabkan berbagai dampak serius, mulai dari korban jiwa, kerusakan ekosistem, hingga terganggunya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.²

Dalam perkembangan kebijakan dan arah pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tidak lagi digunakan dan kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara. Pergantian regulasi ini turut diikuti oleh lahirnya sejumlah peraturan pelaksana, antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2010 tentang penetapan wilayah pertambangan, PP Nomor 23 Tahun 2010 yang mengatur pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, serta PP Nomor 55 Tahun 2010 yang membahas mengenai pembinaan dan pengawasan dalam sektor pertambangan mineral dan batubara.

Penurunan kualitas lingkungan hidup yang kian mengkhawatirkan telah Penerapan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia telah membawa perubahan dalam hubungan serta distribusi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama terkait upaya perlindungan dan

² Elok Dyah Messwati
<https://regional.kompas.com/read/2012/09/28/17313375/70.Persen.Kerusakan.Lingkungan.akibat.Operasi.Tambang.Kerusakan.Lingkungan.Akibat.Pertambangan,Desember.2024>.

pengelolaan lingkungan hidup. Memburuknya kualitas lingkungan yang semakin memprihatinkan menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, keterlibatan aktif dan konsistensi seluruh pihak dalam menjaga lingkungan menjadi sangat penting. Latar belakang inilah yang mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 sebelumnya.

Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan berlandaskan “asas tanggung jawab negara” yang memiliki makna sebagai berikut:

- a. Negara bertanggung jawab untuk menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, baik generasi saat ini maupun generasi mendatang.
- b. Negara wajib menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan layak huni.
- c. Negara memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Upaya menjaga dan mengelola lingkungan hidup membutuhkan sistem yang terintegrasi secara menyeluruh, berupa kebijakan nasional yang diterapkan secara selaras dari pemerintah pusat hingga ke tingkat lokal. Melalui pendekatan ini, peran negara dalam menjaga kelestarian lingkungan tidak hanya bersifat sentralistik,

tetapi juga harus diwujudkan secara nyata di daerah, termasuk di wilayah seperti Kecamatan Palaran.

Di Kecamatan Palaran, sebagai salah satu lokasi penambangan batubara, kerap terdengar keluhan warga terkait kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan batu bara. Adapun kawasan yang terdampak kerusakan lingkungan pasca aktivitas pertambangan, dampak pasca tambang batu bara, salah satunya lubang bekas galian tambang atau lubang tambang yang sampai saat ini dibiarkan menganga terbuka lebar, yang tidak ditutup kembali oleh perusahaan-perusahaan tambang batu bara yang berada di Kecamatan Palaran. Berdasarkan ketentuan tersebut, fokus dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pemerintah daerah Kota Samarinda menerapkan asas tanggung jawab negara dalam upaya mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan batu bara. Penelitian ini menjadi penting mengingat fakta di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan, khususnya di Kecamatan Palaran, telah menimbulkan konsekuensi serius bagi lingkungan, khususnya berupa degradasi kualitas lingkungan dan munculnya berbagai bentuk pencemaran. Dengan terjadinya hal tersebut, maka penulis mengambil judul “PENERAPAN ASAS TANGGUNG JAWAB NEGARA OLEH PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PENAMBANGAN BATU BARA DI KECAMATAN PALARAN DI TINJAU DARI UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”.

B. Rumusan Masalah

- a. Apa Tugas dan Tanggung Jawab Inspektur Tambang terhadap kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan batu bara di Kecamatan Palaran di tinjau dari UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
- b. Apa sanksi bagi Inspektur Tambang yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan batu bara di Kecamatan Palaran ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a. Tujuan Penelitian
 1. Untuk mengkaji tugas serta tanggung jawab Inspektur Tambang dalam menangani kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan batu bara di Kecamatan Palaran, ditinjau berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 2. Untuk mengetahui apa sanksi bagi Inspektur Tambang yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan batu bara di Kecamatan Palaran.
- b. Kegunaan Penelitian
 1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian ilmiah untuk mengetahui dan memperdalam pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab Inspektur Tambang terhadap kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan batu bara di Kecamatan Palaran di

tinjau dari UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dan literatur dalam bidang hukum lingkungan dan hukum pertambangan, khususnya terkait sanksi bagi inspektur tambang yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya terhadap kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan batu bara di kawasan Kecamatan Palaran.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu “pendekatan yang tidak hanya fokus pada analisis terhadap peraturan hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji penerapan aturan tersebut dalam praktik nyata di masyarakat. Melalui observasi langsung terhadap situasi di lapangan, peneliti mengumpulkan data faktual sebagai dasar dalam mengidentifikasi dan mengkaji persoalan hukum, guna memperoleh solusi yang bersifat praktis dan aplikatif”.³

Metode penelitian hukum empiris merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami hukum sebagaimana ia berlaku dan dijalankan dalam kehidupan nyata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja di tengah masyarakat dengan mengamati perilaku manusia sebagai subjek hukum.⁴ Pendekatan ini mencakup pengumpulan data melalui wawancara, observasi langsung terhadap tindakan sosial, serta analisis terhadap bukti-bukti fisik dan

³ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 15-16

⁴ Muhammad Syahrums, S. T. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher, 2022.

dokumen yang berkaitan.⁵ Fokus utama dalam penelitian hukum empiris mencakup berbagai dimensi, seperti:

- a. Perilaku pelaku hukum
 - b. Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan hukum
 - c. Efektivitas Peraturan Hukum
 - d. Sistem dan Kelembagaan Hukum
 - e. Sengketa Hukum dan Penyelesaiannya
 - f. Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Hukum
 - g. Dampak Sosial Penerapan Hukum
2. Sumber Data

Sumber data merupakan data yang menyangkut sumber-sumber penyediaan informasi yang mendukung dalam penelitian ini. Adapun sumber dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama, seperti responden atau narasumber, berdasarkan hasil penelitian di lapangan.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang berfungsi untuk mendukung dan melengkapi data primer. Data ini didapat dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, dokumen hukum

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280

(seperti undang-undang), pendapat para ahli, serta sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Data ini membantu peneliti memahami dan menganalisis permasalahan hukum dari sudut pandang teori maupun regulasi yang berlaku.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa cara untuk memperoleh data serta penyelesaiannya, yaitu:

1) Studi Lapangan

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh sumber data utama yang relevan, menggunakan teknik wawancara langsung kepada pihak-pihak terkait, yaitu Bersama Bapak Erwin Agus Alimidi, S.T. selaku Pengawas Lingkungan pada Bidang Pengendalian Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan, Ibu Sri Mistiyah, S.T., M.Si. selaku Analis Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara pada Bidang Minerba, Bapak Purwanto selaku Polisi Hutan Gakkum LHK Kaltim, dan Bapak Djulson Sambo Kapuangan, S.T. selaku Koordinator Inspektur Tambang. Kegiatan wawancara ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih mendalam dan akurat mengenai topik yang sedang diteliti.

b. Penentuan Populasi dan Sampling

“Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian” Populasi dari penelitian ini adalah Kepala DESDM Prov. Kaltim, Kepala DLH Kota Samarinda, Kepala Balai Gakkum LHK Kaltim, Kepala Kantor Pengawasan Inspektur Tambang Kaltim dan Masyarakat Kelurahan Bukuan dan Kelurahan Handil Bakti yang terkena dampak kerusakan lingkungan.

c. Studi Kepustakaan

Penulis mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik penelitian yang diangkat melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan diselesaikan.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Palaran, tepatnya di Kelurahan Bukuan dan Kelurahan Handil Bakti. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada fakta bahwa wilayah ini merupakan salah satu kawasan yang paling terdampak aktivitas pertambangan batu bara. Di kedua kelurahan tersebut masih banyak ditemukan lubang bekas tambang yang belum dilakukan reklamasi secara optimal, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan seperti pencemaran air, penurunan kualitas tanah, serta gangguan terhadap ekosistem sekitar.

5. Analisis Data

“Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.” Pada penelitian ini analisis kualitatif dengan cara menganalisis data yang bersumber dari studi lapangan dengan cara merangkai dan memahami data-data yang telah dikelompokkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai suatu permasalahan atau keadaan yang diteliti. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu:

a. Reduksi Data

Pada tahap ini, seluruh data yang diperoleh dari wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi dikumpulkan secara menyeluruh. Data tersebut kemudian dipilih dan disaring untuk memisahkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Misalnya, informasi yang terkait dengan tugas Inspektur Tambang, mekanisme pengawasan, sanksi administratif, serta kendala koordinasi antar instansi dikelompokkan sesuai tema-tema tersebut. Reduksi data ini penting agar peneliti dapat memusatkan perhatian pada informasi yang paling relevan dengan rumusan masalah.

b. Penyajian Data (Data Display)

Data yang telah direduksi selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan temuan lapangan ke dalam kategori yang sesuai, seperti:

Peran pemerintah daerah (DLH dan Dinas ESDM Provinsi) dalam pengawasan lingkungan.

- 1). Mekanisme kerja Inspektur Tambang dalam menegakkan aturan pascatambang.
- 2). Hambatan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan tumpang tindih kewenangan.
- 3). Penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan proses interpretasi serta menghubungkannya dengan kerangka teori yang digunakan, misalnya teori kewenangan, teori keadilan, dan asas tanggung jawab negara.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap akhir, peneliti melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan guna menjawab rumusan masalah penelitian.

Kesimpulan disusun dengan mengaitkan temuan di lapangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk memastikan keakuratan data, peneliti membandingkan hasil wawancara dari berbagai narasumber dan memverifikasinya dengan dokumen hukum serta referensi pustaka yang relevan.

E. Sistematika Penulisan

Penulis membuat sistematika penulisan agar dapat membantu mempermudah siapa pun yang membaca penelitian ini untuk memperjelas tujuan pembahasan. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang mengemukakan tentang alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan itu sendiri.

BAB II: LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG PENERAPAN ASAS TANGGUNG JAWAB NEGARA OLEH PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBA KEGIATAN PENAMBANGAN BATU BARA DI KECAMATAN PALARAN (DI TINJAU DARI UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP)

1. Landasan teori ini berisi teori dan konsep yang meliputi: Teori Kewenangan, Teori Keadilan, Teori Tujuan Hukum, Teori Hukum Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan, Konsep Penerapan, Konsep Pemerintahan, Konsep Pemerintahan Daerah, dan Asas Tanggung Jawab Negara.
2. Landasan faktual berisi tentang hasil wawancara dengan Bapak Erwin Alimidi, S.T. selaku Pengawas Lingkungan Hidup pada bidang Pengendalian, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Ibu Mistiyah, S.T., M.Si. selaku Analis Perlindungan Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Djulson Sambo Kapuangan, S.T. selaku Koordinator Inspektur Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Purwanto selaku Polisi Kehutanan Gakkum

LHK Kaltim, dan beberapa data informasi dari website Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim terkait Asas Tanggung Jawab Negara oleh Pemerintah Daerah terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup akibat Kegiatan Pertambangan Batubara di Kecamatan Palaran (Tinjauan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

BAB III: PEMBAHASAN TENTANG PENERAPAN ASAS TANGGUNG JAWAB NEGARA OLEH PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBA KEGIATAN PENAMBANGAN BATU BARA DI KECAMATAN PALARAN (DI TINJAU DARI UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP)

1. Bagaimana peran serta tanggung jawab Inspektur Tambang dalam menangani dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan batubara di Kecamatan Palaran, jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Apa sanksi bagi Inspektur Tambang yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan batu bara di Kecamatan Palaran ?

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan kesimpulan dan saran terhadap isi penulisan ini.

BAB II

**LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PENERAPAN
ASASTANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KERUSAKAN
LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN PENAMBANGAN BATU BARA DI
KEC. PALARAN (DI TINJAU DARI UU NO 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP)**

A. Landasan Teori

1. Teori Kewenangan

Menurut Herbert G. Hicks, otoritas atau wewenang dapat dipahami sebagai hak yang sah untuk bertindak atau mengambil keputusan. Dalam konteks organisasi, wewenang merujuk pada hak yang dimiliki seseorang untuk memberi perintah kepada pihak lain dan memastikan perintah tersebut dijalankan. Wewenang tidak hanya terbatas pada hak menjalankan kekuasaan, tetapi juga mencakup aspek penegakan aturan, kepatuhan terhadap perintah, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan fungsi pengawasan dan kendali.

Selain itu, Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa istilah wewenang dapat dibedakan berdasarkan sifat hukumnya. Di Belanda, istilah tersebut digunakan baik dalam konteks hukum publik maupun hukum privat. Sementara itu, di Indonesia, istilah "bevoegdheid" atau kekuasaan lebih sering dikaitkan dengan ranah hukum publik. Dalam konteks ketatanegaraan, kekuasaan (bevoegdheid) dipahami sebagai bentuk kewenangan hukum (rechtsmacht), yang menunjukkan dasar legal dari pelaksanaan kekuasaan tersebut.⁶

Oleh karena itu, teori di atas juga mengacu pada pembentukan kekuasaan hukum. Keputusan pemerintah (besluit) harus berdasarkan kewenangan Artinya, keputusan nasional dari badan yang berwenang harus diambil berdasarkan kewenangan yang sebelumnya diatur dalam undang-undang. Dalam hukum publik, konsep kewenangan berkaitan

⁶ Hudali Mukti, Perizinan Pertambangan Batu Bara Terintegritas Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan, Deepublish, 2022, hlm 19.

dengan kekuasaan sehingga kekuasaan mempunyai arti yang sama dengan wewenang, karena kekuasaan yang dipegang oleh instansi pemerintah merupakan kekuasaan formal.

Kewenangan atau wewenang menempati tempat yang penting dalam kajian hukum ketatanegaraan dan administrasi. Pentingnya kewenangan dijelaskan oleh F.A.M.Stoink dan J.G.Steenbeek sebagai berikut: "Dalam hukum administrasi nasional, *bevoegdheid* adalah *da nook een kembegrip*." Dari pernyataan tersebut, kewenangan merupakan inti dari hukum ketatanegaraan dan administrasi dapat diartikan sebagai sebuah konsep. Dalam ilmu administrasi publik, literatur hukum menjelaskan bahwa istilah wewenang sering digunakan dengan istilah kekuasaan.⁷

Tanggung jawab biasanya diuraikan atau berasal dari peraturan hukum. Intisari Pasal adalah pelaksanaan yurisdiksi ini hanya dapat dilakukan oleh pejabat atau badan yang ditunjuk dalam Peraturan Dasar. Terhadap tanggung jawab dan akuntabilitas berada pada kewenangan atau lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Pokok. Pendelegasian wewenang terjadi akibat adanya peralihan suatu instansi pemerintah ke instansi pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata "adil". Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti tidak sewenang-wenang, tidak berpihak, dan tidak berat sebelah. Konsep adil ini mengisyaratkan bahwa setiap keputusan dan tindakan seharusnya berdasarkan pada norma-norma objektif. Keadilan, dalam pengertiannya yang paling mendasar, adalah suatu konsep yang bersifat relatif; apa yang dianggap adil oleh satu individu belum tentu

⁷ Ilmar Aminuddin. "Regierungsrecht". (Jakarta, Kencana: 2014). S. 102

diakui sebagai keadilan oleh orang lain. Ketika seseorang menyatakan bahwa ia menjalankan keadilan, pernyataan tersebut harus relevan dengan ketertiban umum serta skala keadilan yang diakui dalam masyarakat. Skala keadilan sendiri bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, dengan setiap skala didefinisikan dan ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan norma-norma dan ketertiban yang berlaku di lingkungan mereka.⁸

John Rawls memaknai keadilan sebagai fairness, yakni suatu prinsip yang menjadi dasar pembentukan struktur sosial dan merupakan hasil dari kesepakatan bersama. Dalam kerangka ini, posisi awal individu dipandang tidak sebagai kondisi sejarah atau budaya tertentu, melainkan sebagai konstruksi teoritis dalam tradisi kontrak sosial, yang digunakan untuk merumuskan konsep keadilan secara ideal dan objektif.⁹

Pandangan Aristoteles tentang keadilan tercermin dalam beberapa karyanya, antara lain *Nicomachean Ethics*, *Politics*, dan *Rhetoric*. Dalam *Nicomachean Ethics*, keadilan menjadi pokok pemikiran yang sangat penting. Menurut Aristoteles, keadilan merupakan elemen paling esensial dalam pelaksanaan hukum; suatu hukum hanya memiliki makna apabila diterapkan berdasarkan prinsip keadilan.¹⁰

Secara esensial, pandangan mengenai keadilan ini menekankan pada pemberian hak yang setara, namun bukan berarti persamaan dalam segala hal. Aristoteles membedakan hak-hak ini berdasarkan proporsi yang sesuai. Dalam pandangannya, kesamaan hak berarti bahwa setiap individu dilihat sebagai unit atau entitas yang setara. Hal ini menunjukkan bahwa semua orang atau setiap warga negara diperlakukan secara sama di hadapan hukum. Sementara itu, kesamaan proporsional memberikan

⁸ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. kedua, kencana, Jakarta, h. 85

⁹ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. kedua, kencana, Jakarta, h. 85

¹⁰ *Ibid*, hlm 32.

kepada setiap individu hak-hak yang layak, sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah mereka capai.

3. Teori Tujuan Hukum

Secara umum, tujuan hukum dapat dirangkum dalam tiga hal utama: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeith*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Ketiga tujuan ini saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keadilan tidak dapat terwujud dalam masyarakat yang kacau atau tidak tertib, sedangkan ketertiban masyarakat memerlukan landasan dari kepastian hukum. Di sisi lain, kepastian hukum menjadi tidak berarti jika hukum yang ada dianggap tidak adil atau tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.¹¹

Hukum berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Setiap peraturan yang ada memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk menetapkan hak dan kewajiban bagi setiap individu. Selain itu, hukum memberikan wewenang dan mengatur mekanisme penyelesaian masalah hukum, serta menjaga kepastian hukum. Ketika kita berbicara tentang peran hukum dalam melindungi kepentingan manusia, jelas bahwa hukum memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban dan keseimbangan demi kehidupan sosial yang harmonis.

Menurut pandangan Ronald Saija, aturan-aturan yang tertuang secara tertulis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat berlaku di seluruh wilayah negara dan memiliki potensi untuk diterapkan secara umum, juga dapat diperuntukkan bagi kelompok tertentu, dan disusun oleh badan yang memiliki otoritas untuk melakukannya.¹² Dalam bukunya yang merujuk pada pemikiran Sudikno Mertokusumo, Saija menekankan bahwa kepastian hukum merupakan harapan masyarakat. Tanpa adanya kepastian hukum, individu akan kebingungan mengenai tindakan yang harus diambil, yang pada akhirnya dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.¹³

¹¹ *Ibid*, hlm 28.

¹² *Ibid*.

¹³ *Ibid*, jlm 29.

Kepastian hukum mengacu pada kepastian yang ditetapkan oleh badan, pihak, atau pejabat yang berwenang. Hal ini berbeda dari tindakan atau perbuatan yang hanya mengikuti aturan hukum. Kepastian hukum berkaitan erat dengan peraturan yang dibuat oleh otoritas yang berwenang. Ketika suatu peraturan disusun dan diumumkan secara jelas, harus memenuhi kriteria tertentu. Peraturan tersebut harus memiliki ketentuan yang tidak hanya jelas, sehingga menghindari keragu-raguan dan multitafsir, tetapi juga logis, yang artinya harus terintegrasi dengan baik ke dalam sistem norma hukum yang ada sehingga tidak bertentangan dengan peraturan lainnya. Ketidakpastian dalam peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan konflik norma, yang bisa muncul dalam bentuk kontestasi norma, pengurangan norma, atau distorsi norma.

4. Teori Hukum Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan

Hukum lingkungan merupakan cabang hukum yang bertujuan untuk mengatur dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Keberadaan istilah ini tergolong modern dalam disiplin hukum, dan kemunculannya tidak terlepas dari meningkatnya perhatian global terhadap isu-isu lingkungan dan pentingnya upaya perlindungannya secara hukum. Seiring dengan berkembangnya pemahaman dan kesadaran untuk menjaga dan merawat lingkungan hidup, perhatian hukum terhadap isu ini juga semakin meningkat. Hal ini berujung pada lahir dan berkembangnya cabang hukum yang dikenal dengan sebutan hukum lingkungan.

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, hukum lingkungan adalah cabang hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan, mulai dari

perlindungan, pemanfaatan, pengendalian, hingga pemulihan kualitasnya. Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang menggabungkan dimensi geologis, ekonomi, dan sosial secara terpadu.¹⁴

Hukum lingkungan mencakup serangkaian peraturan yang mengatur perilaku individu terkait tanggung jawab mereka terhadap lingkungan. Penerapan peraturan ini dapat ditegaskan melalui sanksi yang diberikan oleh pihak berwenang. Sementara itu, menurut Danusaputro, hukum lingkungan menjadi landasan dalam upaya perlindungan, pengelolaan, dan penguatan ketahanan lingkungan.¹⁵

Kerusakan lingkungan adalah suatu kondisi di mana kualitas lingkungan mengalami penurunan akibat aktivitas manusia maupun fenomena alam, sehingga fungsi lingkungan sebagai penunjang kehidupan terganggu. Kerusakan ini dapat berupa pencemaran air, udara, tanah, kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga perubahan iklim. Dalam kerangka hukum lingkungan di Indonesia, kerusakan lingkungan dipahami sebagai suatu perubahan baik secara langsung maupun tidak langsung pada unsur fisik, kimia, atau biologis lingkungan yang melebihi ambang batas atau standar kerusakan lingkungan yang telah ditentukan secara resmi.

Otto Soemarwoto menyatakan bahwa kerusakan lingkungan merupakan perubahan ekosistem yang menyebabkan terganggunya keseimbangan alam dan menurunnya kualitas hidup manusia. Kerusakan ini biasanya terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan

¹⁴ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 12.

¹⁵ Wahyu Nugroho, *Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2022), hlm. 11.

tanpa memperhitungkan keberlanjutan.¹⁶

5. Konsep Penerapan

Secara etimologis, istilah "penerapan" berasal dari kata dasar "terap", yang kemudian mengalami penambahan awalan "pe" dan sufiks "an". Kata ini merujuk pada proses, cara, atau tindakan dalam menerapkan, memasang, atau mempraktikkan sesuatu.¹⁷ Beberapa pakar berpendapat bahwa penerapan bertujuan untuk mewujudkan sasaran tertentu, mendukung kepentingan kelompok tertentu, serta sebagai bentuk implementasi dari teori, metode, atau pola perilaku yang telah dirumuskan. Nurdin Usman berpendapat bahwa implementasi mencakup berbagai kegiatan, tindakan, dan proses yang saling terkait. Ia menegaskan bahwa implementasi bukan sekadar serangkaian aktivitas, melainkan sebuah aktivitas yang telah direncanakan dengan cermat dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Sementara itu, Guntur Setiawan mengemukakan bahwa implementasi dapat diartikan sebagai pengembangan suatu aktivitas yang bertujuan menyelaraskan hubungan antara tujuan dan tindakan, sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Proses ini juga menuntut adanya sistem pelaksana serta birokrasi yang efektif agar pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal.¹⁸

Di sisi lain, penerapan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kolektif, dengan tujuan untuk

¹⁶ Otto Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), hlm. 67.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 1180.

¹⁸ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 39.

mencapai sasaran tertentu yang telah ditetapkan. Secara linguistik, penerapan mencakup metode, hal, atau hasil yang diterapkan dalam konteks tertentu.¹⁹

Menurut Ali, penerapan dapat diartikan sebagai praktik, pencocokan, atau implementasi.²⁰ Di sisi lain, Riant Nugroho menjelaskan bahwa penerapan adalah metode yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Kemudian, Wahab mengemukakan pandangan bahwa implementasi merupakan langkah nyata yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditentukan dalam sebuah keputusan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa implementasi merupakan proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dirancang melalui metode tertentu agar dapat diterapkan secara efektif di tengah masyarakat.

Berdasarkan pandangan para ahli, dapat disimpulkan bahwa istilah "penerapan" merujuk pada metode, pelaksanaan, dan aktivitas terencana yang bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dari pengertian tersebut, kita juga dapat memahami bahwa penerapan berkaitan dengan berbagai kegiatan, aksi, dan prosedur dalam suatu sistem. Istilah "prosedur" menunjukkan bahwa penerapan (implementasi) bukan sekadar serangkaian kegiatan, melainkan aktivitas yang direncanakan dengan baik

¹⁹ Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 1487.

²⁰ Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Apollo, 2007), 104.

dan dilakukan dengan serius, berlandaskan norma tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

6. Konsep Pemerintahan

- a) Pemerintah adalah sistem yang menjalankan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di berbagai tingkat wilayah.
- b) Pemerintah juga berarti sekelompok orang yang bertanggung jawab secara kolektif dalam menggunakan kekuasaan sesuai mandat tertentu.
- c) Penguasa suatu Negara.²¹

Menurut Pak Suhadi, pemerintahan dalam pengertiannya berarti pengurusan dan pengurusan penting urusan laki-laki dan perempuan dalam suatu negara bangsa, kota, dan lain-lain, dan dalam bahasa Indonesia berarti pengurusan dan pengurusan yang menentukan kegiatan masyarakat dalam suatu negara, kota., dll. berarti. Pemerintah dapat diartikan sebagai institusi yang memiliki peran dalam mengatur jalannya kehidupan suatu entitas, seperti negara, provinsi, atau kota. Pemerintah menjalankan fungsi-fungsi administratif dan pengambilan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan. Sementara itu, istilah pemerintahan sendiri merujuk pada keseluruhan kekuasaan negara, yang meliputi fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sehingga mencerminkan peran menyeluruh dalam penyelenggaraan negara secara luas.²²

Dalam Pemerintahan, H.A.Muin Fahmal, Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa pemerintahan dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pemerintah ditinjau dari fungsinya, yaitu kegiatan termasuk kegiatan pemerintahan dan yang kedua. Pemerintah dalam arti suatu organisasi, yaitu kumpulan unit-unit pemerintahan. Selain itu, dalam H.A. Muin Fahmal, Masbakar dan A. Muin Fahmal mengomentari pendapat Philipus M. Hadjon : “Isi fungsi pemerintahan sesuai dengan definisi pertama, dan paling sedikit menghubungkannya dengan fungsi legislatif dan yudikatif. Dengan kata lain, fungsi

²¹ Jaidun, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Madza Media, 2023, Hal 70.

²² *Ibid.*

pemerintahan dipahami sebagai segala kegiatan pemerintahan yang bersifat hukum dan yang tidak termasuk dalam bidang tersebut.” pendidikan hukum. Makna isi pemerintahan dalam pengertian kedua juga dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pemerintahan dari segi kelembagaan.²³

Permulaan; pemerintahan dalam arti luas. Ini mencakup semua kekuasaan yang dijalankan oleh suatu negara dan kepentingannya sendiri, termasuk 4.444 fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Atau bisa dibidang itu semua organ. Nomor 2; yaitu pemerintahan dalam arti sempit, hanya meliputi kegiatan di bidang administrasi eksekutif (bestuur). Bagir Manan menjelaskan bahwa “pemerintah” diartikan sebagai seluruh lingkungan posisi dalam suatu organisasi. Dalam organisasi negara, pemerintahan sebagai lingkungan perkantoran adalah lembaga- lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, dan jabatan suprastruktur lainnya.

7. Konsep Pemerintahan Daerah

Konsep pemerintahan daerah merupakan turunan dari gagasan tentang Pemerintahan Daerah, yang secara umum mencakup tiga aspek utama. Pertama, merujuk pada entitas pemerintah daerah itu sendiri. Kedua, menyoroti struktur pemerintahannya. Ketiga, menunjuk pada wilayah atau daerah yang menjadi cakupan kewenangannya. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat dimaknai sebagai institusi atau organisasi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan di tingkat daerah.²⁴

Di Indonesia, istilah pemerintah daerah merujuk pada dua unsur utama, yaitu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. Kedua

²³ Susilo, Daniel, dan Mohammad Roosli. “Konsep Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945” *Minbar Justicia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2.1 (2018): 112-129.

²⁴ Jaenuri, Aries, dan M. Shi Enchen. “Konsep Dasar Otonomi Daerah” 49 (2012).

lembaga ini bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah dalam kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, keduanya dipahami sebagai pelaksana pemerintahan daerah. Dalam pengertian lainnya, pemerintahan daerah juga mencakup seluruh aktivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sebagai bagian dari tugas tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya. Kewenangan ini mencerminkan fungsi pemerintahan seperti halnya di tingkat pusat, yaitu fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, pada tingkat daerah, hanya fungsi legislatif dan eksekutif yang dijalankan, sementara fungsi yudikatif tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Fungsi legislatif di daerah tidak sama persis dengan legislatif nasional (DPR), melainkan lebih mengarah pada pengambilan kebijakan daerah. Saat ini fungsi peradilan dijalankan oleh badan peradilan (Mahkamah Agung, Mahkamah Agung, pengadilan negeri dan pengadilan lainnya).

8. Asas Tanggung Jawab Negara

Pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam menjaga kelestariannya. Undang-Undang tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menegaskan bahwa lingkungan di Indonesia wajib dilindungi dan dikelola secara bertanggung jawab. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan tersebut harus mengacu pada asas tanggung

jawab negara, keberlanjutan, serta keadilan.

Selain itu, pengelolaan lingkungan juga perlu memperhatikan nilai-nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang berkembang di masyarakat. Prinsip-prinsip seperti kehati-hatian, partisipasi publik (demokrasi lingkungan), desentralisasi kewenangan, serta penghormatan terhadap nilai-nilai lokal dan kelestarian alam harus menjadi bagian dari proses tersebut. Oleh karena itu, negara memiliki peran sentral dalam memastikan pengelolaan lingkungan berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Fokus dalam penelitian ini terletak pada implementasi “asas tanggung jawab negara”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Asas ini mencakup dua pokok utama, yaitu:

- a) Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat serta peningkatan kualitas hidup, baik untuk generasi saat ini maupun generasi mendatang.
- b) Negara bertanggung jawab dalam menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang layak, bersih, dan sehat.
- c) Negara memiliki tanggung jawab untuk menghindari terjadinya aktivitas pemanfaatan sumber daya alam yang dapat menyebabkan pencemaran atau kerusakan terhadap lingkungan hidup.

Negara memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengelola lingkungan hidup sebagai bentuk implementasi dari peran negara dalam

melindungi kelestarian alam. Asas tanggung jawab negara mencerminkan fungsi negara sebagai pemegang kekuasaan politik yang berkewajiban melindungi hak-hak warga negara, penduduk, serta menjaga kekayaan alam dan aset milik negara maupun masyarakat. Tanggung jawab negara dalam perlindungan lingkungan hidup dijalankan melalui kerangka hukum lingkungan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mendefinisikan hukum lingkungan sebagai kesatuan ruang yang mencakup unsur benda, energi, kondisi alam, serta makhluk hidup—termasuk manusia dan perilakunya—yang memengaruhi kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan keseimbangan alam secara keseluruhan.²⁵

B. Landasan Faktual

1. Penerapan Asas Tanggung Jawab Negara Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Batu Bara Di Kecamatan Palaran Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis berkaitan dengan Penerapan Asas Tanggung Jawab Negara Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Batu Bara Di Kecamatan Palaran (Di Tinau Dari UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup),

²⁵ Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, Hukum dan Kebijakan Lingkungan, UB Press, Malang, 2016, hlm.29

memberikan berbagai temuan yang penting. Wawancara ini dilakukan dengan Pengawas Lingkungan Hidup pada Bidang Pengendalian, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bapak Erwin Agus Alimidi, S.T., pada tanggal 15 April 2025. Pelaksanaan wawancara bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, yang beralamat di Jl. MT. Haryono, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Dalam Wawancara tersebut, Bapak Erwin Agus Alimidi, S.T. menjelaskan bahwa Penerapan Asas Tanggung jawab Negara Oleh Pemerintahan Daerah Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Penambangan Batu Bara Di Kecamatan Palaran (Di tinjau Dari UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dijalankan dengan beberapa pendekatan. Bapak Erwin Agus Alimidi, S.T. menyampaikan bahwa tanggung jawab negara dalam konteks ini diwujudkan melalui fungsi-fungsi pengawasan, pemantauan, serta upaya pemulihan lingkungan yang terdampak oleh aktivitas pertambangan, termasuk di wilayah Kecamatan Palaran.

Bapak Erwin Agus Alimidi, S.T. menjelaskan bahwa salah satu peran utamanya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan seperti AMDAL dan UKL-UPL oleh perusahaan tambang. Mereka rutin turun ke lapangan untuk melihat apakah perusahaan benar-benar menjalankan kewajiban pengelolaan lingkungan dan reklamasi lahan pascatambang. Selain itu, apabila ditemukan pelanggaran, DLH memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sanksi administratif seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, bahkan rekomendasi pencabutan izin lingkungan.

Namun, Bapak Erwin Agus Alimidi, S.T. juga menegaskan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan penuh terhadap sektor pertambangan berada di tangan pemerintah provinsi dan pusat. Hal ini menyebabkan peran DLH Kota terbatas, sehingga mereka lebih sering melakukan koordinasi dengan DLH Provinsi Kalimantan Timur serta Dinas ESDM untuk penanganan lebih lanjut. Meskipun demikian, DLH Kota Samarinda tetap aktif menerima laporan masyarakat dan berupaya menindaklanjuti setiap aduan terkait kerusakan lingkungan.

Dalam konteks pemulihan, Bapak Erwin Agus Alimidi, S.T. menyebutkan bahwa apabila pelaku usaha tidak mampu atau tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan, maka negara – dalam hal ini pemerintah daerah – dapat mengambil alih pemulihan tersebut dengan menggunakan anggaran daerah atau bantuan dari pusat. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Pasal 59 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2009. DLH Kota Samarinda juga terus mendorong perusahaan untuk memenuhi kewajiban reklamasi secara bertahap.

DLH Kota Samarinda juga menjalankan fungsi pelibatan masyarakat. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam pengawasan lingkungan dengan menyampaikan aduan atau laporan atas aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan, termasuk oleh warga yang tinggal di sekitar wilayah tambang di Kecamatan Palaran.

Namun demikian, DLH juga mengakui masih ada berbagai tantangan dalam pelaksanaan asas tanggung jawab negara ini. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta kurangnya sinergi antara instansi yang berwenang dalam penegakan hukum lingkungan. Meski demikian, DLH tetap berkomitmen untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat Kota Samarinda.

Dengan demikian, hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, khususnya dalam penerapan Asas Tanggung Jawab Negara terhadap kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan penambangan batu bara di kecamatan palaran, DLH Kota Samarinda telah berupaya menerapkan asas tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 melalui kegiatan pengawasan, pemantauan, pemulihan, dan pelibatan masyarakat. Namun, tantangan struktural dan sumber daya perlu diatasi agar peran tersebut dapat dijalankan secara optimal demi keberlanjutan lingkungan hidup di daerah.²⁶

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Erwin Agus Alimidi, S.T. selaku Pengawas Lingkungan Hidup pada Bidang Pengendalian, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada tanggal 15 April 2025.

2. Penerapan Asas Tanggung Jawab Negara Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Batu Bara Di Kecamatan Palaran Menurut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi. Kaltim

Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis berkaitan dengan Penerapan Asas Tanggung Jawab Negara Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Batu Bara Di Kecamatan Palaran (Di Tinau Dari UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), memberikan berbagai temuan yang penting. Wawancara ini dilakukan dengan Analis Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada Bidang Minerba Ibu Sri Mistiyah, S.T., M.Si., pada tanggal 15 April 2025. Pelaksanaan wawancara bertempat di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi. Kaltim, yang beralamat di Jl. MT. Haryono, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Dalam wawancara tersebut, Ibu Sri Mistiyah, S.T., M.Si. menjelaskan bahwa salah satu bentuk penerapan tanggung jawab negara adalah memastikan bahwa setiap perusahaan pertambangan mematuhi kewajiban lingkungan, termasuk dokumen Amdal, Rencana Reklamasi, dan Rencana Pascatambang. Pihak dinas secara berkala melakukan verifikasi lapangan untuk mengecek implementasi dari rencana-rencana tersebut. Apabila ditemukan pelanggaran, maka Dinas ESDM akan merekomendasikan sanksi administratif maupun pencabutan izin, dan berkoordinasi dengan instansi lain seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Inspektur Tambang.

Lebih lanjut, Ibu Sri Mistiyah, S.T., M.Si. “Kalau kita bicara soal tanggung jawab negara terhadap kerusakan lingkungan akibat tambang, terutama di Kecamatan Palaran, maka peran Dinas ESDM Provinsi

Kalimantan Timur sangat erat kaitannya dengan penerapan asas tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam konteks ini, kami sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah punya tugas untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan, khususnya batubara, berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah lingkungan yang berlaku.

Kami melakukan pengawasan rutin terhadap perusahaan pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan), terutama dalam hal pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Kalau ada indikasi kerusakan atau pelanggaran, misalnya lubang tambang yang tidak direklamasi atau pencemaran sungai, kami turun untuk verifikasi. Hasilnya bisa kami rekomendasikan ke pimpinan daerah atau instansi yang berwenang untuk memberikan sanksi, termasuk pembekuan bahkan pencabutan izin, jika perlu.

Selain itu, kami juga bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan bahwa setiap kegiatan tambang yang beroperasi sudah memiliki AMDAL dan melaksanakan RKL-RPL dengan benar. Fungsi kami bukan hanya pengawasan teknis, tapi juga mediasi dan advokasi, terutama ketika terjadi keluhan dari masyarakat.

Di wilayah Palaran sendiri, kami cukup sering menerima laporan soal dampak lingkungan dari tambang, termasuk soal air permukaan yang tercemar dan aktivitas masyarakat yang terganggu. Dalam hal ini, kami melihat bahwa pelaksanaan tanggung jawab negara oleh pemerintah daerah sangat tergantung pada kolaborasi lintas instansi, dan Dinas ESDM menjadi salah satu kunci dalam hal pengendalian dan penegakan aturan di sektor tambang.

Semua langkah ini kami lakukan sebagai bentuk pelaksanaan asas tanggung jawab negara yang memang diamanatkan oleh undang-undang. Tujuannya jelas, untuk menjaga lingkungan hidup tetap lestari dan menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.”

Selain itu, Dinas ESDM juga berperan dalam mendorong upaya pemulihan lingkungan hidup akibat kegiatan tambang yang telah merusak kawasan sekitar. Hal ini sejalan dengan pasal-pasal dalam UU No. 32 Tahun 2009 yang menekankan bahwa negara, dalam hal ini pemerintah daerah, wajib menjamin perlindungan atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Dalam konteks ini, Dinas ESDM menjalankan fungsinya sebagai pelaksana teknis di bidang energi dan sumber daya mineral, dan bertanggung jawab membantu pemerintah daerah untuk mengawasi pelaku usaha agar tidak mencemari atau merusak lingkungan.

Dalam praktiknya, Dinas ESDM juga menerima laporan dari masyarakat terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang. Laporan tersebut ditindaklanjuti dengan kunjungan lapangan serta peninjauan terhadap data teknis perusahaan. Dinas kemudian membuat kajian untuk menentukan langkah selanjutnya, apakah berupa teguran, penghentian sementara kegiatan, atau rekomendasi penyelesaian melalui jalur hukum.

Terakhir, Ibu Sri Mistiyah, S.T., M.Si. menegaskan bahwa upaya perbaikan lingkungan akibat aktivitas tambang tidak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan, melainkan juga merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah sebagai representasi negara. Oleh karena itu, dinas berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas pengawasan dan memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum serta lembaga lingkungan hidup agar asas tanggung jawab negara benar-benar terlaksana.

Dengan demikian, hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Provinsi. Kaltim, khususnya dalam penerapan Asas Tanggung Jawab Negara terhadap kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan penambangan batu bara di kecamatan palaran, bahwa Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran penting dalam pelaksanaan asas tanggung jawab negara terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Kecamatan Palaran.

Melalui pengawasan terhadap pelaksanaan reklamasi, pascatambang, dan kepatuhan terhadap AMDAL serta RKL-RPL, Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Provinsi. Kaltim memastikan perusahaan tambang mematuhi ketentuan lingkungan. Selain pengawasan teknis, Dinas ESDM juga melakukan verifikasi pelanggaran, merekomendasikan sanksi, serta berperan sebagai mediator dalam menanggapi keluhan masyarakat. Kolaborasi lintas instansi menjadi

kunci dalam menjalankan tanggung jawab ini untuk menjaga lingkungan yang bersih dan sehat.²⁷

3. Penerapan Asas Tanggung Jawab Negara Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Batu Bara Di Kecamatan Palaran Menurut Kantor Pengawasan Inspektur Tambang Kaltim

Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis berkaitan dengan Penerapan Asas Tanggung Jawab Negara Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Batu Bara Di Kecamatan Palaran (Di Tinau Dari UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), memberikan berbagai temuan yang penting. Wawancara ini dilakukan dengan Koordinator Inspektur Tambang Kaltim, Bapak Djulson Sambo Kapuangan, S.T, pada tanggal 23 April 2025. Pelaksanaan wawancara bertempat di Kantor Pengawasan Inspektur Tambang Kaltim, yang beralamat di Perum Bukit Mediterania, Rukan C20, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Dalam wawancara tersebut, Bapak Djulson Sambo Kapuangan, S.T, menjelaskan bahwa peran Inspektur Tambang dalam penerapan asas tanggung jawab negara oleh pemerintah daerah terhadap kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan batu bara di Kecamatan Palaran sangat strategis dan berorientasi pada pengawasan serta penegakan hukum lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah, termasuk pemerintah daerah, memiliki kewajiban untuk menjamin hak masyarakat

²⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Mistiyah, S.T.,M.Si. selaku Analis Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara pada Bidang Mineral dan Batubara pada tanggal 15 April 2025.

atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan.

Inspektur Tambang bertugas melakukan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan tambang terhadap ketentuan perizinan, dokumen lingkungan seperti AMDAL atau UKL-UPL, dan pelaksanaan reklamasi serta pasca tambang. Jika ditemukan pelanggaran, maka Inspektur Tambang akan memberikan rekomendasi tindakan administratif, dan bila perlu meneruskan temuan kepada aparat penegak hukum. Bentuknya dimulai dari teguran tertulis, kemudian dapat meningkat menjadi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan, dan pada tahap terakhir dapat berujung pada pencabutan izin apabila perusahaan tidak juga melakukan pemulihan atau reklamasi sesuai dengan ketentuan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi dilakukan secara bertahap namun tegas untuk memastikan kepatuhan perusahaan tambang terhadap aturan lingkungan hidup.

Dalam menjalankan tugasnya, Inspektur Tambang Kaltim juga menjalin koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi ini bertujuan untuk menyinkronkan data dan temuan lapangan, melakukan pengawasan terpadu, serta menangani pengaduan masyarakat secara lintas sektor. DLH fokus pada aspek pencemaran lingkungan, sementara Inspektur Tambang mengawasi aspek teknis dan keselamatan tambang. Sementara itu, Dinas ESDM Provinsi memiliki kewenangan dalam pembinaan dan evaluasi izin usaha pertambangan yang berada di bawah lingkup provinsi.

Untuk di Kecamatan Palaran, Inspektur Tambang telah melakukan beberapa kali inspeksi terhadap aktivitas tambang yang terindikasi merusak lingkungan, dan telah merekomendasikan penindakan administratif kepada beberapa perusahaan. Namun, kendala di lapangan seringkali muncul akibat tumpang tindih kewenangan, keterbatasan sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Mereka juga mengakui bahwa kerja sama lintas instansi ini masih menghadapi tantangan, seperti perbedaan prioritas dan kurangnya sistem informasi yang terintegrasi.

Oleh karena itu, Inspektur Tambang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, instansi teknis pusat, serta aparat penegak hukum agar asas tanggung jawab negara terhadap perlindungan lingkungan tidak hanya menjadi prinsip normatif, tetapi benar-benar terimplementasi secara konkret di lapangan, khususnya di daerah rawan seperti Kecamatan Palaran yang memiliki intensitas tinggi dalam aktivitas pertambangan batu bara.

Bapak Djulson Sambo Kapuangan, S.T, juga menyampaikan jabatan fungsional Inspektur Tambang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 2023. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Inspektur Tambang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Artinya, pengawasan yang dilakukan hanya mencakup kegiatan pertambangan yang memiliki izin atau legal. "Kalau yang ilegal, itu bukan wewenang kami secara langsung," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pengawasan oleh Inspektur Tambang mencakup lima aspek utama, yaitu teknis, lingkungan, konservasi, keselamatan, dan usaha jasa pertambangan. Pengawasan ini juga termasuk terhadap kontraktor-kontraktor tambang yang bekerja sama dengan perusahaan pemegang izin.

Terkait laporan atau aduan masyarakat, Inspektur Tambang hanya menindaklanjuti jika laporan tersebut berkaitan dengan kegiatan pertambangan legal. Dalam kasus kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan berizin, langkah pertama yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Kepala Teknik Tambang (KTT) dari perusahaan tersebut, mengingat KTT juga memiliki tanggung jawab dalam lima aspek pengawasan yang sama. Selain itu, untuk aspek lingkungan, Inspektur Tambang juga selalu berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup.

Ketika ditanya tentang sanksi bagi Inspektur Tambang yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, ia menyatakan bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Inspektur Tambang tunduk pada aturan disiplin PNS. Sanksi diberikan sesuai tingkat pelanggaran, mulai dari teguran, peringatan, hingga pemberhentian. Meski begitu, ia mengakui bahwa dalam menjalankan tugas, sering kali terdapat kendala, terutama dalam hal sarana dan prasarana. Ia menyebut bahwa mobil operasional yang dulunya berjumlah tiga unit kini telah ditarik, kantor pun masih menyewa, dan bahkan penggunaan AC dibatasi demi efisiensi anggaran.


"Meski terbatas, kami tetap berupaya menjalankan tugas sebaik-baiknya," ungkapnya. Di Kalimantan Timur, jumlah Inspektur Tambang sebanyak 33 orang yang terbagi dalam enam tim. Masing-masing tim bertanggung jawab atas pengawasan terhadap 10 hingga 15 perusahaan dari total sekitar 80 perusahaan yang ada. Ia menegaskan perannya sebagai koordinator yang bertugas menyampaikan kebijakan dari pusat kepada anggota tim, sehingga koordinasi menjadi hal yang sangat penting.

Ketika ditanyakan kembali mengenai keterlibatan Inspektur Tambang dalam menangani tambang ilegal, ia menegaskan bahwa hal tersebut di luar wewenang mereka. Tambang ilegal ditangani oleh Pokja

tersendiri yang berada di bawah Kementerian. Namun, Pokja tersebut masih menghadapi tantangan dalam hal struktur organisasi dan keterbatasan sumber daya manusia.

Dalam struktur jabatan, Inspektur Tambang terdiri atas jenjang Pertama, Muda, hingga Madya. Ia sendiri berada di jenjang Madya dengan golongan 4C, dan hanya beberapa orang dari total 33 Inspektur yang sudah mencapai level tersebut. Ia berharap ke depan ada peningkatan baik dari sisi jumlah SDM maupun dukungan sarana dan prasarana, sehingga pelaksanaan pengawasan kegiatan pertambangan dapat berjalan lebih optimal.

Sekema Kewenangan Sanksi Pertambangan



Dengan demikian, hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa Inspektur Tambang berperan penting dalam mengawasi kegiatan pertambangan batu bara legal di Kecamatan Palaran, dengan fokus pada aspek teknis, lingkungan, keselamatan, dan konservasi. Pengawasan ini sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan SDM, sarana, dan koordinasi antar instansi. Koordinasi

dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas ESDM sangat penting, namun masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, tambang ilegal tidak menjadi kewenangan langsung Inspektur Tambang. Untuk memastikan penerapan tanggung jawab negara terhadap perlindungan lingkungan yang lebih efektif, diperlukan dukungan lebih dalam hal SDM, sarana, dan sinergi antar instansi.²⁸

4. Penerapan Asas Tanggung Jawab Negara Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Batu Bara Di Kecamatan Palaran Menurut Balai GAKKUM LHK Kaltim

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya aktivitas penambangan batu bara di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang dalam praktiknya menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan hidup, baik berupa pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Aktivitas penambangan tersebut kerap kali tidak diiringi dengan upaya reklamasi dan rehabilitasi yang optimal sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kerusakan lingkungan yang terjadi mulai dari terganggunya struktur tanah, pencemaran air akibat limbah tambang, hingga terganggunya kesehatan masyarakat sekitar, menjadi

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Djulson Sambo Kapuangan, S.T. selaku Koordinator Inspektur Tambang Kaltim pada tanggal 15 April 2025.

indikator nyata bahwa pengelolaan lingkungan hidup di wilayah ini belum berjalan dengan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan.

Dalam proses pengumpulan data lapangan dan klarifikasi mengenai penanganan kasus kerusakan lingkungan hidup di Kecamatan Palaran, peneliti mendatangi Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai GAKKUM LHK) Wilayah Kalimantan di Samarinda sebagai instansi vertikal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang memiliki fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran lingkungan hidup. Namun, berdasarkan hasil konfirmasi langsung dengan Bapak Purwanto selaku Polisi Kehutanan Balai GAKKUM LHK Kalimantan Timur, diperoleh informasi bahwa hingga saat ini belum pernah ada penanganan atau pelaporan kasus kerusakan lingkungan secara resmi yang bersumber dari Kecamatan Palaran.

Hal ini menjadi temuan faktual yang penting dalam penelitian ini karena menunjukkan adanya potensi kekosongan penegakan hukum lingkungan di tingkat daerah, khususnya dalam konteks pertambangan batu bara yang sudah berlangsung cukup lama. Tidak adanya catatan atau penanganan kasus oleh GAKKUM LHK Kalimantan Timur terhadap kerusakan lingkungan di Palaran mengindikasikan lemahnya pengawasan dan kurang optimalnya pelaporan atau koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga penegakan hukum lingkungan pusat. Padahal, dalam konteks penerapan asas tanggung jawab negara, khususnya oleh pemerintah

daerah, seharusnya terdapat mekanisme pengawasan yang terstruktur dan responsif terhadap setiap potensi pelanggaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Kondisi ini menegaskan bahwa pemerintah daerah sebagai representasi negara di daerah memiliki peran strategis yang belum sepenuhnya dijalankan secara maksimal, terutama dalam melakukan pengawasan, penegakan hukum administratif, dan pelaporan terhadap aktivitas pertambangan yang mencemari lingkungan. Tidak optimalnya fungsi pengawasan daerah ini turut memperkuat argumentasi perlunya evaluasi terhadap implementasi asas tanggung jawab negara dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dengan demikian, keterbatasan data dan wawancara dari pihak GAKKUM LHK Kalimantan Timur bukan menjadi kelemahan dalam penelitian ini, melainkan justru memperkuat urgensi perlunya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk melindungi lingkungan hidup dan hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat.

5. Penerapan Asas Tanggung Jawab Negara Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Batu Bara Di Kecamatan Palaran Menurut Jatam Kaltim

Adapun data yang telah diambil melalui website Jatam kaltim oleh penulis berkaitan dengan Penerapan Asas Tanggung Jawab Negara Oleh

Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Batu Bara Di Kecamatan Palaran (Di Tinjau Dari UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Kegiatan pertambangan batu bara di Kalimantan Timur telah meninggalkan dampak lingkungan yang sangat serius dan memakan banyak korban jiwa, terutama di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda. Berdasarkan data yang dihimpun dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur, hingga tahun 2024 tercatat sedikitnya 36 orang meninggal dunia di lubang bekas tambang batu bara, sebagian besar adalah anak-anak. Tragedi ini mencerminkan kegagalan pemerintah dan perusahaan tambang dalam melaksanakan kewajiban reklamasi dan pemulihan lingkungan pascatambang.

Dalam sebuah wawancara yang dilakukan dengan salah satu warga Palaran, Kardi, kakek dari almarhumah Natasya Aprilia Dewi, korban yang meninggal pada tanggal 29 Mei 2024, diceritakan secara langsung betapa tragisnya peristiwa tersebut. Natasya, anak perempuan berusia 10 tahun, meninggal setelah tenggelam di sebuah lubang bekas tambang yang sudah lama menganga dan digenangi air hujan seperti danau. “Waktu saya ke lokasi, cucu saya sudah mengambang. Saat saya angkat, dia muntah darah. Kami bawa ke rumah sakit, sempat sadar, tapi sore harinya koma dan meninggal,” ujar Kardi dengan suara berat dan mata yang tampak berkaca-kaca.

Kardi mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik lubang tambang tersebut. Tidak ada pagar, tidak ada rambu peringatan, dan lokasi lubang berada sangat dekat dengan pemukiman. Ia menyayangkan bahwa lubang tersebut tidak pernah ditutup atau direklamasi, padahal warga sudah lama mengeluh soal keberadaannya. “Kalau lubang itu ditutup, pasti cucu saya masih hidup. Tapi saya orang kecil, mau tuntutan siapa?” ucapnya lirih.

Ibu korban, Purwanti, juga memberikan kesaksian dengan nada sedih. “Malam itu kami masih tidur bareng. Sorenya dia sudah tidak ada. Dia sempat minta ke Ramayana sebelum Lebaran. Kami tunda karena alasan biaya, eh ternyata itu permintaan terakhirnya,” katanya sambil menahan tangis.

Peristiwa serupa tak hanya terjadi di Samarinda. JATAM mencatat korban juga tersebar di Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Penajam Paser Utara. Banyak lubang tambang yang tidak direklamasi berada sangat dekat dengan permukiman— bahkan hanya selemparan batu—dan sering dimanfaatkan warga untuk memancing atau berenang, tanpa adanya

pengamanan memadai.

Komnas HAM RI yang pernah melakukan penyelidikan pada tahun 2016 menyatakan bahwa kematian-kematian di lubang tambang ini merupakan pelanggaran terhadap hak dasar warga negara, terutama hak atas keselamatan dan lingkungan hidup yang layak. Namun, hingga saat ini belum ada perusahaan yang dipidana, dan tidak satu pun pejabat pengawas pertambangan yang dijatuhi sanksi. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengakui adanya ribuan lubang tambang di Kalimantan Timur yang belum direklamasi. Jejak digital media merekam, masalah yang terjadi di konsesi tambang batu bara seluas 1.977,33 hektare berdasarkan peta dasar Minerba One Map Indonesia (MOMI). Namun dalam data resmi pemerintah, hanya sekitar 500 lubang yang tercatat, sangat berbeda dengan data JATAM yang menyebutkan 1.735 lubang. Dari jumlah tersebut, sekitar 60% merupakan eksekusi dari aktivitas perusahaan yang memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sendiri mengklaim sulit mereklamasi lubang tambang yang statusnya tidak jelas atau disebut sebagai “tambang ilegal,” meskipun sebagian besar justru berasal dari izin resmi yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Kementerian ESDM melalui Permen ESDM No. 7 Tahun 2014 mewajibkan setiap perusahaan menyetorkan jaminan reklamasi. Namun hingga Juli 2024, terdapat lebih dari 3.000 perusahaan di seluruh Indonesia yang belum memenuhi kewajiban tersebut, dan lebih dari setengahnya adalah pemegang IUP yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Padahal, jaminan tersebut menjadi syarat mutlak untuk menjamin bahwa reklamasi dan pemulihan lingkungan pascatambang dapat dilakukan.

Situasi ini mencerminkan adanya kelalaian sistemik, baik dari pihak perusahaan maupun aparat pemerintah, dalam memastikan keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah pusat bahkan sempat berencana menjadikan beberapa lubang bekas tambang sebagai objek wisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun rencana ini ditentang keras oleh pegiat lingkungan karena dianggap tidak berempati pada korban dan tidak menyelesaikan akar masalah.

Sebagaimana dikatakan oleh Koordinator JATAM Kaltim, Pradarma Rupang, “Ini bukan sekadar kecelakaan. Ini pembunuhan terstruktur akibat kelalaian negara dan perusahaan dalam menjaga keselamatan publik.” Sementara itu, penasihat KPK, Mohammad Tsani Annafari, mengingatkan agar pemerintah tidak menggunakan dana APBN untuk mereklamasi lubang-lubang tambang yang merupakan hasil dari kejahatan atau pelanggaran. “Kalau lubangnya hasil tambang ilegal, maka itu seharusnya jadi alat bukti, bukan ditutup pakai uang negara,” tegasnya.

Fakta-fakta ini memperkuat bahwa tanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan hilangnya nyawa warga tidak bisa hanya dibebankan pada perusahaan semata, melainkan juga pada pemerintah daerah dan pusat yang lalai dalam mengawasi serta menegakkan hukum. Ketiadaan penegakan sanksi dan lemahnya pengawasan memperlihatkan bahwa asas tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, belum dijalankan secara maksimal di wilayah Kecamatan Palaran maupun Kalimantan Timur secara umum.

6. Penerapan Asas Tanggung Jawab Negara Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Batu Bara Di Kecamatan Palaran Menurut Warga Kecamatan Palaran

Wawancara dengan Bapak Arman (45 tahun) Warga Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran Pada tanggal 6 Agustus 2025, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Arman, seorang warga asli yang telah tinggal di Kelurahan Bukuan selama lebih dari 25 tahun. Beliau merupakan kepala keluarga yang bekerja sebagai petani kecil dan memiliki lahan yang tidak jauh dari salah satu bekas area tambang batu bara.

Dalam keterangannya, Bapak Arman menyampaikan bahwa sejak adanya aktivitas tambang di sekitar wilayah Bukuan, kondisi lingkungan telah mengalami perubahan yang sangat signifikan, bahkan bisa dikatakan mengalami degradasi yang cukup parah. Ia mengatakan:

"Dulu sebelum ada tambang, lingkungan di sekitar sini masih cukup asri. Air sungai bersih, udara segar, dan kebun-kebun milik warga bisa ditanami dengan lancar. Tapi setelah tambang mulai masuk dan beroperasi, semuanya berubah. Lahan pertanian jadi rusak, sumber air mulai tercemar, dan lubang-lubang besar bekas galian tambang dibiarkan begitu saja tanpa ditutup kembali. Sekarang banyak lubang yang dipenuhi air hujan, warnanya keruh kehijauan dan kadang berbau. Apalagi saat musim hujan, sangat membahayakan anak-anak yang sering bermain di sekitar situ. Kami khawatir akan terjadi korban jiwa, karena sudah pernah ada anak yang hampir tenggelam."

Beliau juga mengeluhkan dampak lain seperti debu yang ditimbulkan dari aktivitas tambang dan lalu lintas truk angkutan batu bara yang melalui jalan-jalan desa. Menurutnya, debu tersebut mengganggu kesehatan warga, khususnya anak-anak dan lansia yang lebih rentan terhadap penyakit pernapasan.

"Truk-truk tambang lewat setiap hari, bahkan kadang malam. Jalan kampung rusak, debu beterbangan sampai masuk rumah. Kami sudah sering mengeluh dan menyampaikan ke RT maupun kelurahan, tapi tidak ada tindakan serius dari pihak perusahaan atau pemerintah. Seharusnya pemerintah daerah hadir dan menindaklanjuti hal ini. Jangan sampai masyarakat terus yang jadi korban kerusakan lingkungan ini."

Wawancara ini menggambarkan bahwa warga sangat menyadari dan mengalami langsung dampak negatif dari kegiatan pertambangan, dan menilai bahwa pemerintah daerah belum maksimal dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

Wawancara dengan Bapak Sahrul Warga Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran Pada tanggal 6 Agustus 2025, penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Sahrul, seorang warga senior di Kelurahan Handil Bakti yang telah tinggal di wilayah tersebut lebih dari 30 tahun. Bapak Sahrul dikenal sebagai tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya, dan aktif menyuarakan berbagai keluhan warga terkait isu

lingkungan yang ada di Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran.

Dalam keterangannya, Bapak Sahrul menjelaskan bahwa dampak dari pertambangan tidak hanya dirasakan saat tambang masih beroperasi, tetapi juga jauh setelah aktivitas pertambangan dihentikan. Salah satu masalah utama adalah lubang bekas galian tambang yang masih terbuka dan tidak direklamasi.

"Sudah lebih dari lima tahun sejak tambang di dekat sini berhenti, tapi lubangnya masih ada dan tidak pernah ditutup. Airnya tergenang, berubah warna, bahkan kadang jadi tempat berkembangbiaknya nyamuk. Kami khawatir muncul penyakit seperti demam berdarah. Selain itu, banyak lahan yang dulunya dipakai untuk berkebun atau bertani sekarang tidak bisa digunakan lagi. Tanahnya rusak, tidak subur, bahkan sebagian tergenang air. Padahal sebagian besar warga di sini menggantungkan hidup dari hasil kebun dan sawah."

Beliau juga menegaskan bahwa pihak perusahaan tidak pernah melakukan sosialisasi atau pelibatan masyarakat dalam perencanaan atau penanganan pascatambang. Semua berjalan begitu saja tanpa transparansi.

"Waktu mereka datang menambang, tidak banyak bicara. Waktu mereka pergi, lebih parah lagi, tidak ada pemberitahuan. Masyarakat dibiarkan berhadapan sendiri dengan kerusakan lingkungan. Pemerintah juga seperti tidak punya kekuatan, atau memang tidak peduli. Padahal jelas dalam undang-undang, negara bertanggung jawab menjamin lingkungan hidup yang sehat bagi rakyatnya."

Warga seperti Bapak Sahrul mengharapkan adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah untuk mengevaluasi dan memaksa perusahaan melakukan pemulihan lingkungan. Bila tidak, maka beban akan terus berada di pundak masyarakat yang sebenarnya tidak punya kekuatan untuk memperbaikinya.

Berdasarkan wawancara dengan warga Kelurahan Bukuan dan Handil Bakti, dapat disimpulkan bahwa kegiatan tambang batu bara telah

menyebabkan kerusakan lingkungan serius, seperti lubang bekas galian, pencemaran air, dan rusaknya lahan pertanian. Hal ini menunjukkan pelanggaran terhadap UU No. 32 Tahun 2009, khususnya terkait tanggung jawab perusahaan dan pemerintah dalam mencegah serta memulihkan kerusakan lingkungan. Pemerintah daerah dinilai belum maksimal menjalankan asas tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG PENERAPAN ASAS TANGGUNG JAWAB NEGARA OLEH PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN PENAMBANGAN BATU BARA DI KECAMATAN PALARAN (DI TINJAU DARI UU NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP)

A. Tugas dan Tanggung Jawab Inspektur Tambang terhadap kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan batu bara di Kecamatan Palaran di tinjau dari UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan, negara memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan hidup. Kewajiban tersebut tercermin dalam asas tanggung jawab negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Asas ini menegaskan bahwa negara wajib menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap menjaga kualitas hidup generasi masa kini dan mendatang.

Dalam kasus di Kecamatan Palaran, upaya penerapan asas tanggung jawab negara oleh pemerintah daerah dilakukan melalui

beberapa lembaga, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur, dan Kantor Inspektur Tambang Kaltim. Meskipun masing-masing lembaga memiliki kewenangan yang berbeda, semuanya memiliki kontribusi terhadap pengawasan dan penanganan dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan batu bara. Salah satunya adalah melalui peran Inspektur Tambang.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara memberikan kewenangan kepada Inspektur Tambang untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan, khususnya dalam hal pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik, konservasi sumber daya alam, keselamatan kerja, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran ini dipertegas kembali dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 36 Tahun 2017, yang menetapkan bahwa Inspektur Tambang memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan teknis dan lingkungan terhadap perusahaan tambang yang telah mengantongi izin resmi dari pemerintah.

Secara teoritis, pelaksanaan tugas Inspektur Tambang dalam mengawasi kegiatan penambangan yang berdampak pada lingkungan dapat dikaitkan dengan teori kewenangan sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Ia menyatakan bahwa kewenangan (*bevoegdheid*) merupakan legitimasi hukum yang diberikan kepada suatu pejabat atau lembaga untuk bertindak dalam kerangka hukum publik.

Dengan demikian, Inspektur Tambang bukan hanya memiliki hak tetapi juga kewajiban untuk menjalankan kewenangannya dalam pengawasan tambang secara aktif dan bertanggung jawab. Tanpa pelaksanaan kewenangan secara efektif, maka akan terjadi pelanggaran atas asas tanggung jawab negara dan pelanggaran hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Inspektur Tambang Kaltim, Bapak Djulson Sambo Kapuangan, S.T, diketahui bahwa pengawasan terhadap tambang di Kecamatan Palaran telah dilakukan, terutama menyangkut pelaksanaan reklamasi, keselamatan kerja, dan pelaporan lingkungan. Namun dalam praktiknya, pengawasan ini masih dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti keterbatasan jumlah personel (hanya 33 orang untuk seluruh Kaltim), keterbatasan fasilitas operasional, hingga ketidaksinambungan koordinasi antarinstansi.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga Kecamatan Palaran, ditemukan fakta bahwa pemerintah daerah dinilai belum serius dalam menangani kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan batu bara. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya tindakan konkret ataupun sanksi tegas yang diberikan kepada perusahaan tambang yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup. Masyarakat merasa bahwa kehadiran pemerintah daerah belum maksimal dalam melindungi hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Selain itu, kritik tajam terhadap lemahnya pengawasan kegiatan pertambangan juga disampaikan oleh organisasi masyarakat sipil seperti Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). Berdasarkan laporan JATAM, di Kalimantan Timur terdapat ribuan lubang bekas tambang yang dibiarkan terbuka tanpa reklamasi, termasuk salah satunya di Kecamatan Palaran. Bahkan, lubang-lubang tersebut telah menelan korban jiwa, terutama anak-anak yang tenggelam di bekas galian. Fakta ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kegiatan pascatambang belum dilakukan secara optimal oleh aparat terkait, termasuk inspektur tambang sebagai pihak yang memiliki kewenangan teknis dalam memastikan pelaksanaan reklamasi dan pemulihan lingkungan.

Jika ditinjau dari asas tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, negara wajib mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Kegagalan dalam menindak tegas perusahaan yang tidak melakukan reklamasi serta tidak adanya tindakan nyata dari aparat pengawasan dapat diartikan sebagai bentuk kelalaian negara dalam menjalankan kewajibannya. Hal ini semakin diperkuat dengan teori hukum lingkungan yang menyatakan bahwa negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjamin terlaksananya perlindungan lingkungan secara menyeluruh.

Dari perspektif teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles dan John Rawls, ketidakefektifan pengawasan tambang oleh Inspektur

Tambang dapat menciptakan ketidakadilan ekologis bagi masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan. Dalam pandangan Aristoteles, keadilan bukan berarti memberi semua orang hal yang sama, melainkan memberikan setiap orang haknya secara proporsional. Dalam hal ini, masyarakat Kecamatan Palaran berhak memperoleh lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1). Ketika hak tersebut terabaikan akibat lemahnya pengawasan dan pengendalian aktivitas pertambangan, maka negara dianggap lalai dalam memenuhi kewajibannya sesuai prinsip keadilan substantif.

Dengan demikian, tanggung jawab Inspektur Tambang tidak hanya terbatas pada pengawasan administratif terhadap kegiatan pertambangan legal, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan tidak ada pembiaran terhadap kerusakan lingkungan. Fakta-fakta dari JATAM menjadi indikator penting bahwa peran inspektur tambang dalam konteks penerapan asas tanggung jawab negara perlu dikaji dan ditingkatkan secara lebih serius dan juga Inspektur Tambang sebagai bagian dari instrumen negara memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjamin bahwa setiap aktivitas pertambangan di Kecamatan Palaran dilaksanakan dengan mematuhi kaidah perlindungan lingkungan. Ketika pengawasan tidak dilakukan secara maksimal, atau bahkan diabaikan, maka negara sebagai pemegang kewajiban konstitusional tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, ke depan perlu dilakukan peningkatan

kapasitas kelembagaan Inspektur Tambang, baik dari aspek jumlah personel, fasilitas kerja, maupun koordinasi lintas sektor, agar asas tanggung jawab negara benar-benar terlaksana di lapangan, bukan sekadar menjadi prinsip normatif semata.

B. Sanksi bagi Inspektur Tambang yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan batu bara di Kecamatan Palaran

Sebagai aparatur negara yang menjalankan kewenangan pengawasan di sektor pertambangan, Inspektur Tambang tidak hanya diberi wewenang tetapi juga diikat oleh kewajiban untuk bertindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Ketika kewajiban tersebut tidak dijalankan dengan baik dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang masif, seperti yang terjadi di Kecamatan Palaran, maka negara memiliki tanggung jawab untuk menjatuhkan sanksi administratif maupun disiplin kepada aparatur yang lalai. Hal ini merupakan bentuk konkret dari implementasi asas tanggung jawab negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a UU No. 32 Tahun 2009.

Dalam praktiknya, sanksi terhadap Inspektur Tambang yang melanggar atau lalai dapat dijatuhkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pegawai negeri yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya dapat dikenai teguran lisan, tertulis, penurunan pangkat, hingga pemberhentian dengan

hormat tidak atas permintaan sendiri.

Berdasarkan wawancara dengan Koordinator Inspektur Tambang Kaltim, diketahui bahwa meskipun aturan sanksi telah ada, implementasinya seringkali tidak berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh minimnya mekanisme pengawasan internal yang kuat dan budaya birokrasi yang masih menoleransi kelalaian dalam jangka waktu lama. Dalam kerangka teori tujuan hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Gustav Radbruch dan Ronald Dworkin, hukum memiliki fungsi untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Ketika pejabat negara seperti Inspektur Tambang gagal menjalankan tugas dan tidak dikenai sanksi, maka ketiga tujuan hukum tersebut tidak tercapai, bahkan justru menimbulkan keresahan sosial dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum.

Kondisi ini semakin diperparah dengan lemahnya partisipasi publik dan keterbukaan informasi. Masyarakat yang terdampak kegiatan tambang, seperti yang terjadi di wilayah Palaran, seringkali tidak mendapatkan akses informasi yang cukup terkait hasil pengawasan maupun tindak lanjut dari laporan kerusakan lingkungan. Dalam konteks hukum lingkungan, sebagaimana dijelaskan oleh Gatot Soemartono, sanksi merupakan alat penting dalam mengatur perilaku pelaku hukum agar tunduk pada norma lingkungan. Tanpa keberanian negara menjatuhkan sanksi kepada aparatur internalnya, hukum kehilangan daya ikat dan hanya menjadi retorika legalistik belaka.

Sanksi terhadap Inspektur Tambang juga harus dipahami dalam konteks akuntabilitas negara kepada rakyatnya. Dalam asas tanggung jawab negara, pemerintah berkewajiban menjamin bahwa seluruh aparatur pelaksana fungsinya secara optimal. Ketika kerusakan lingkungan terjadi secara sistematis dan berulang, maka tidak hanya pelaku korporasi yang harus dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga pejabat publik yang memiliki kewenangan namun gagal melaksanakan tugasnya.

Sebagai bentuk penegakan hukum yang adil dan konsisten, penting bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk membangun sistem penilaian kinerja dan pengawasan yang transparan bagi para Inspektur Tambang. Penerapan sanksi bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik dan memperbaiki sistem kelembagaan, agar pengawasan terhadap pertambangan menjadi lebih profesional, responsif, dan berpihak pada keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, untuk mengaktualisasikan asas tanggung jawab negara secara nyata, negara harus menjamin bahwa setiap pejabat yang lalai dalam mencegah kerusakan lingkungan akan dikenai sanksi sesuai ketentuan. Hal ini tidak hanya akan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, tetapi juga memperkuat sistem penegakan hukum lingkungan di daerah-daerah yang menjadi pusat eksploitasi sumber daya alam seperti Kecamatan Palaran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan pada BAB III, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan asas tanggung jawab negara oleh pemerintah daerah terhadap kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan batubara masih belum terlaksana secara optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya lubang bekas tambang yang dibiarkan terbuka tanpa reklamasi, pencemaran air sungai yang berdampak pada kehidupan masyarakat, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan tambang yang melanggar ketentuan lingkungan.
2. Inspektur Tambang memiliki peran strategis dalam penerapan asas tanggung jawab negara terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ketika Inspektur Tambang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya—khususnya dalam pengawasan dan penindakan terhadap kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan—maka terdapat mekanisme sanksi yang dapat dikenakan, yaitu sanksi administratif dan disiplin sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Tugas dan tanggung jawab Inspektur Tambang terhadap kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan batu bara di Kecamatan Palaran, maka penulis menyarankan agar Pemerintah Daerah, khususnya melalui fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Inspektur Tambang, dapat menjalankan perannya secara lebih maksimal dalam menjamin pelaksanaan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup. Salah satu langkah konkret yang perlu dilakukan adalah penguatan koordinasi antar lembaga, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, serta aparat penegak hukum, agar terjadi keselarasan dalam penindakan pelanggaran dan pengawasan kegiatan pertambangan secara menyeluruh. Mengingat kompleksitas dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang, koordinasi yang sinergis antara instansi teknis tersebut sangat penting untuk mempercepat respon terhadap laporan masyarakat serta memperkuat fungsi preventif dalam mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut.
2. Sanksi bagi Inspektur Tambang yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menangani kerusakan lingkungan

akibat kegiatan penambangan batu bara di Kecamatan Palaran, maka disarankan agar pemerintah, baik pusat maupun daerah, melakukan penegasan dan penataan ulang terhadap mekanisme pertanggungjawaban aparatur pengawas tambang, khususnya Inspektur Tambang, agar asas tanggung jawab negara dapat benar-benar diimplementasikan secara nyata. Ketentuan disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berlaku umum, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, memang dapat dijadikan dasar pemberian sanksi terhadap Inspektur Tambang yang lalai atau melakukan pelanggaran. Namun dalam praktiknya, penegakan disiplin terhadap ASN di sektor teknis seperti pertambangan masih terkesan lemah, lambat, dan kurang transparan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika

Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)

Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004)

Hudali Mukti, *Perizinan Pertambangan BatuBaraTerintegritasDalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan*, Deepublish, 2022

Ilmar Aminuddin. "*Regierungsrecht*". (Jakarta, Kencana: 2014). S. 102 Jaidun, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Madza Media, 2023

Jaenuri, Aries, dan M. Shi Enchen. "*Konsep Dasar Otonomi Daerah*" 49 (2012).

Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).

Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Apollo, 2007)

M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. kedua, kencana, Jakarta

Muhammad Syahrums, S. T. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. CV. Dotplus Publisher, 2022

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar

Otto Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001).

Susilo, Daniel, dan Mohammad Roosli. "*Konsep Pemerintahan Indonesia*

Berdasarkan UUD 1945”Minbar Justicia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia 2.1 (2018)

Soemartono, G. P. (1991). *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika.

Wahyu Nugroho, *Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam* (Yogyakarta: Genta Publishing,2022).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 mengenai Wilayah Pertambangan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 yang mengatur Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2023 Tentang jabatan fungsional di bidang energi dan sumber daya mineral

C. Jurnal

AY. Edwar, E. Ibrahim, S. Haryati, *Hubungan Sebaran Cleat Dengan Nilai Proximate BatuBara Pada Pertambangan BatuBara PT. Bukit Asam*, Jurnal Pertambangan Vol.4 No. 4 November 2020 ISSN 2549-1008


Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang, 2016

D. Internet

Elok Dyah Messwati
https://regional.kompas.com/read/2012/09/28/17313375/70.Persen.Kerusakan.Lin_gkungan.akibat.Operasi.Tambang_Kerusakan_Lingkungan_Akibat_Pertambangan,Desember.2024.

LAMPIRAN

A. Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur



*Gambar 1, Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Provinsi Kalimantan Timur*

B. Surat Balasan Tanggapan Permohonan Bimbingan penelitian



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan MT. Haryono No.22, Air Putih, Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur 75123
Telepon (0541) 733621 Faksimile (0541) 4113882
Laman: <http://esdm.kaltimprov.go.id> Pos-el: sekretariat.esdm@kaltimprov.go.id

Samarinda, 15 April 2025

Nomor : 400.14.5.4/218-sr/DESDM-I
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : -
Hal : Tanggapan Permohonan Bimbingan Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
di Samarinda

Menindaklanjuti surat Saudara nomor 108.3/UWGM/FH-B/III/2025 tanggal 19
Maret 2025 perihal Penelitian Skripsi, dengan ini disampaikan bahwa kami bersedia
memfasilitasi kegiatan yang dimaksud dengan data mahasiswa sebagai berikut

Nama/NPM/Hp	Judul Penelitian
Rey Renaldy 21.11.107.74201.014 Hp 085845131078	Penerapan Asas Tanggung Jawab Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Batubara di Kecamatan Palaran Ditinjau dari UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun jadwal koordinasi yaitu Hari Selasa 15 April 2025 dengan narahubung
penelitian Sdri. Sri Mistiyah, S.T., M.Si. selaku Analis Perlindungan Lingkungan
Pertambangan Mineral dan Batubara pada Bidang Mineral dan Batubara.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan Terima Kasih

Sekretaris Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi
Kaiimantan Timur



H. Hadi Suwito, S.E.
Pembina (IV/a)
NIP. 196910131993031004



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. M.T. Haryono Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124
Laman : dih.samarindakota.go.id Pos-El : dihpemkotsamarinda@gmail.com

Nomor : 000.9/647/100.12
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Permohonan
Penelitian Skripsi

Samarinda, 17 April 2025

Yth :
Dekan
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
Fakultas Hukum
Di -
T e m p a t

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : 108.2/UWGM/FH-B/III/2025 Tanggal 19 Maret 2025 dan Perihal Penelitian Skripsi dan Rekomendasi Penelitian Nomor : 200.1.4.12/0432/300.05 Tanggal 25 Maret 2025. Kami dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda pada prinsipnya menyetujui Saudara :

No	Nama	NIM	Jurusan
1	Rey Renaldy	21.11.107.7420.014	Hukum

Untuk melakukan Melaksanakan Penelitian dengan Judul '*Penerapan Asas Tanggung Jawab Negara Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Batu Bara di Kecamatan Palaran Ditinjau Dari UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*' Pada Bidang Pentaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya, hal ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


An. Kepala
Sekretaris,


Dian Rukendra, ST, MM
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 197505261999031004

- Tambahan Yth :
1. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Samarinda;
 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
 3. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;
 4. Mahasiswa yang bersangkutan;
 5. Atas.

Gambar 2, Surat Balasan Tanggapan Permohonan Bimbingan Penelitian dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Lingkungan Hidup Samarinda

C. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda (DLH Kota Samarinda)



Gambar 3, Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Kota Samarinda (DLH Kota Samarinda)

D. Dokumentasi Penelitian



Gambar 4. Wawancara bersama Bapak Djulson Sambo Kapuangan, S.T., selaku Koordinator Inspektur Tambang



Gambar 5. Wawancara bersama Ibu Sri Mistiyah, S.T., M.Si. selaku Analis Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Pada bidang Minerba



Gambar 6. Wawancara bersama Bapak M. Erwin Agus Alimidi, S.T. selaku Pengawas lingkungan Hidup Pada Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup



Gambar 7. Wawancara bersama Bapak Purwanto, selaku Polisi Kehutanan Gakkum LHK Kaltim



Gambar 8. Wawancara bersama Bapak Arman salah satu warga Kel. Bukuan, Kec. Palaran



Gambar 9. Wawancara bersama Bapak Sahrul salah satu warga Kel. Handil Bakti, Kec. Palaran

E. Dokumentasi Lapangan Dan Peta




Gambar 10. Lahan warga yang terdampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan di Kel. Handil Bakti, Kec. Palaran



Gambar 11. Lahan warga yang terdampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan di Kel. Bukuan, Kec.Palaran



Gambar 12. Lahan warga yang terdampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan di Kel. Bukuan, Kec.Palaran



Gambar 13, Salahsatu peta lokasi meninggalnya korban di lubang tambang, di kecamatan palaran

Daftar Riwayat Hidup



Rey Renaldy : lahir di Anggana pada 15 September 2003, anak dari bapak M. Rizal dan Ibu Mahrita. Menempuh Pendidikan Sekolah dasar tahun 2009 s.d tahun 2015 di SDN 010 Anggana, melanjutkan ke SMPN 002 Anggana tahun 2015 s.d 2018.

Melanjutkan ke SMKN 1 Anggana pada tahun 2018 s.d 2021. Pada tahun 2021, terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Fakultas Hukum, Program Studi Hukum. Memperoleh Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) tahun 2021 s.d tahun 2025. Berkat karunia dan pertolongan Allah SWT, usaha dan disertai doa dari kedua orang tua dalam menjalankan aktivitas akademik di perguruan tinggi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Asas tanggung Jawab Negara Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Batu Bara di Kecamatan Palaran (di Tinjau dari UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)”**